



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR : 17/2002

TENTANG

PERUBAHAN PEDOMAN PENYEDERHANAAN TATA LAKSANA PELAYANAN UMUM DI
BIDANG IJIN MENDIRIKAN/MERUBAH/MEROBOHKAN BANGUNAN
DI KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan umum dibidang ijin mendirikan/merubah/merobohkan bangunan di Kota Salatiga, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor : 640/564 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyederhanaan Tata Laksana Pelayanan Umum di Bidang Ijin Mendirikan / Merubah / Merobohkan Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114 ; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3500) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993, tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha ;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Undang Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri ;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 68/PRT/1993 tentang Persyaratan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Industri dalam rangka penanaman modal ;

11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14 Seri A Nomor 2) ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Nomor 7 dan 14 tahun 1992 Seri B) ;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18) ;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16) ;
16. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 31 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga ;

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PERUBAHAN PEDOMAN PENYEDERHANAAN TATA LAKSANA PELAYANAN UMUM DI BIDANG IJIN MENDIRIKAN/MERUBAH/MEROBOHKAN BANGUNAN DI KOTA SALATIGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga No. 640/564/1998 tentang Pedoman Penyederhanaan Tata Laksana Pelayanan umum di bidang Ijin Mendirikan / Merubah / Merobohkan Bangunan di Kotamadya Dati II Salatiga diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 1 menjadi berbunyi :

1. Walikota adalah Walikota Salatiga ;
2. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga ;
3. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Salatiga ;
4. Asisten Tata Praja dan Administrasi adalah Asisten Tata Praja dan Administrasi Kota Salatiga ;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan adalah Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Salatiga ;
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga ;
7. Badan Pengelola Kekayaan Daerah adalah Badan Pengelola Kekayaan Daerah Kota Salatiga ;
8. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Salatiga ;
9. Bagian Hukum dan Ortala adalah Bagian Hukum dan Ortala Sekretariat Daerah Kota Salatiga ;
10. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Salatiga ;
11. Tim Pembina adalah Tim pembina yang anggotanya terdiri dari Pimpinan Unit / Satuan Kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga yang bertugas menerima masukan dari pelaksana dan memberikan saran pemecahan kepada pelaksana ;
12. IMB adalah Ijin Mendirikan/Merubah/Merobohkan Bangunan ;
13. PIMB adalah Permohonan Ijin Mendirikan/Merubah/Merobohkan Bangunan.

B. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) menjadi berbunyi :

Untuk mendapatkan Ijin Mendirikan/Merubah/Merobohkan Bangunan, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Salatiga dengan mengisi lembar isian yang telah disediakan di loket Kantor Pelayanan Terpadu.

C. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) menjadi berbunyi :

Persyaratan administrasi untuk jenis bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 5 Lampiran IV Keputusan ini ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

D. Ketentuan Pasal 6 menjadi berbunyi :

Petugas Dinas Pekerjaan Umum memeriksa secara formal berkas PIMB yang masuk mengenai persyaratannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi petunjuk kepada pemohon , setelah lengkap berkas PIMB diteliti baik secara administrasi maupun teknis.

E. Ketentuan pasal 7 menjadi berbunyi :

- (1) Petugas Dinas Pekerjaan Umum memberikan tanda terima PIMB apabila berkas persyaratannya telah lengkap.
- (2) Berkas PIMB yang telah lengkap diserahkan ke Seksi Tata Ruang untuk diteliti secara teknis ke lapangan dan dibuat gambar situasi serta dihitung besarnya retribusi yang wajib dibayar oleh pemohon kepada Kas Daerah.
- (3) Jika pemohon telah melunasi retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, pemohon diberikan Surat Ijin Sementara untuk melaksanakan pembangunan.

F. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) menjadi berbunyi :

Berdasarkan laporan tertulis dari pemohon, petugas Dinas Pekerjaan Umum mengadakan peninjauan lapangan guna mengecek bangunan yang telah selesai dibangun apakah sudah sesuai dengan Surat Ijin Sementara, bila tidak sesuai diadakan revisi PIMB seperlunya.

G. Ketentuan Pasal 9 menjadi berbunyi :

- (1) Apabila PIMB sudah sesuai dengan bangunan yang selesai dibangun, maka Bagian Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum memproses PIMB serta menyiapkan konsep Surat Keputusan yang selanjutnya diajukan kepada Walikota untuk ditanda tangani.
- (2) Setelah Surat Keputusan ditandatangani oleh Walikota maka Surat Keputusan tersebut dikembalikan ke Dinas Pekerjaan Umum untuk digandakan.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum memberitahu kepada pemohon agar segera mengambil Surat Keputusan IMB.
- (4) Pemohon dengan menunjukkan bukti pemberitahuan dari Dinas Pekerjaan Umum dapat mengambil Kutipan Keputusan IMB dimaksud di Kantor Pelayanan Terpadu.

H. Ketentuan pasal 15 huruf e menjadi berbunyi :

Melaporkan secara tertulis kepada Walikota lewat Kepala Dinas Pekerjaan Umum setelah pelaksanaan pembangunan selesai.

I. Ketentuan pasal 18 menjadi berbunyi :

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Salatiga.

J. Susunan keanggotaan Tim Pembina Pengelolaan IMB diubah sebagaimana lampiran II Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 20 Agustus 2002

